



Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Penipuan Investasi Online oleh Kepolisian

Dela Septiana¹, Deni Achmad², Muhammad Farid³, Ahmad Irzal Fardiansyah⁴, Refi Meidiantama⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: septianadela2@gmail.com, deni.achmad@fh.unila.ac.id, farid@fh.unila.ac.id, ahmad.irzal@fh.unila.ac.id, refi.meidiantama@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The rise of illegal online investment has become a serious threat to the economic stability of Indonesian society, with losses reaching trillions of rupiah every year. This research aims to analyze the factors that influence the enforcement of criminal law against criminal acts of online investment fraud by the Police, especially at Subdit V Cyber Crime Polda Lampung. The research method used is a normative legal approach. Data collection was carried out through literature study using primary, secondary and tertiary legal materials. The research results show that there are three most dominant factors that influence criminal law enforcement for online investment fraud carried out by the Police, namely: legal factors, law enforcement factors, and community factors. This research concludes that optimal law enforcement requires specific regulatory updates, increasing the capacity of police human resources, and transforming community culture.

Keywords: Law Enforcement Factors, Fraud, Online Investment, Police

ABSTRAK

Maraknya investasi online ilegal telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi masyarakat Indonesia, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi online oleh Kepolisian, khususnya pada Subdit V Cyber Crime Polda Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor paling dominan yang memengaruhi penegakan hukum pidana penipuan investasi online yang dilakukan oleh Kepolisian, yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang optimal memerlukan pembaruan regulasi yang spesifik, peningkatan kapasitas SDM kepolisian, dan transformasi budaya masyarakat.

Kata Kunci: Faktor Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penipuan, Investasi Online, Polisi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor ekonomi dan investasi. Transformasi digital ini di satu sisi menawarkan kemudahan akses keuangan, namun di sisi lain menciptakan celah baru bagi munculnya kejahatan siber (*Cyber Crime*). Salah satu fenomena kejahatan siber yang paling meresahkan masyarakat saat ini adalah tindak pidana penipuan investasi *online*. Modus operandi yang digunakan semakin beragam, mulai dari skema Ponzi, robot *trading ilegal*, hingga investasi aset kripto tak berizin yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat (Rizky & Handayani, 2023). Maraknya kasus ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan mampu mengeksploitasi rendahnya literasi keuangan dan digital masyarakat Indonesia.

Secara yuridis, penegakan hukum pidana terhadap penipuan investasi *online* telah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menekan angka kejahatan yang terus meningkat secara signifikan. Data menunjukkan bahwa kerugian masyarakat akibat investasi *ilegal* mencapai angka triliunan rupiah setiap tahunnya, yang tidak hanya berdampak pada kerugian materiil individu, tetapi juga mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional (Santoso et al., 2022). Penegakan hukum dalam bidang ini memiliki kompleksitas tinggi karena sifat kejahatan yang seringkali melintasi batas wilayah (*borderless*) dan anonimitas pelaku yang sulit dilacak.

Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Sebagaimana dikemukakan dalam teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Siregar, 2021). Dalam konteks tindak pidana penipuan *online*, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat seringkali menjadi determinan paling krusial. Kesiapan penyidik dalam penguasaan forensik digital serta kesadaran hukum masyarakat dalam melaporkan tindak pidana menjadi kunci utama dalam memutus rantai kejahatan ini (Pratama, 2024).

Provinsi Lampung tidak luput dari ancaman kejahatan ini. Seiring dengan meningkatnya penetrasi internet di wilayah Lampung, jumlah laporan terkait penipuan daring pun mengalami kenaikan yang perlu mendapat perhatian serius. Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, melalui unit khususnya, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan ruang siber di wilayah hukumnya. Mengingat luasnya cakupan kejahatan siber, maka dalam penelitian ini ruang lingkup penelitiannya penulis persempit pada Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung. Pemilihan lokus ini didasarkan pada peran strategis Subdit V sebagai garda terdepan dalam menangani perkara-perkara berbasis teknologi informasi di Provinsi Lampung.

Permasalahan yang sering muncul di lapangan adalah adanya kendala teknis dan non-teknis yang dihadapi oleh penyidik Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung. Kendala tersebut meliputi tantangan dalam pelacakan aset (*asset tracing*),

pengumpulan alat bukti elektronik yang rentan dimanipulasi, hingga tantangan sosiologis berupa keengganan korban untuk melapor karena merasa malu atau pesimis terhadap pengembalian kerugian (Wijaya & Saputra, 2025). Analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja kepolisian di daerah sangat diperlukan guna merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Penelitian terdahulu banyak membahas penipuan *online* secara umum di tingkat nasional, namun masih terbatas yang mengeksplorasi tantangan spesifik di tingkat Polda dengan pendekatan faktor-faktor penegakan hukum yang komprehensif (Gumilang, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara analitis bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi berinteraksi dalam menentukan keberhasilan penanganan kasus di Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana siber dan kontribusi praktis bagi Kepolisian Republik Indonesia dalam mengoptimalkan perlindungan hukum bagi masyarakat dari ancaman investasi bodong berbasis digital.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yakni pendekatan yang menekankan pada kajian terhadap literatur dan juga doktrin hukum sebagai dasar analisis. Metode ini diterapkan melalui pengkajian terhadap teori-teori hukum, konsep-konsep fundamental, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini juga menganalisis berbagai regulasi perundang-undangan guna memperoleh pemahaman komprehensif dan mendalami persoalan yang dikaji. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta sumber-sumber nonhukum bila diperlukan untuk memperluas sudut pandang analisis. Keseluruhan sumber tersebut menjadi landasan konseptual dan acuan normatif dalam menyusun argumentasi yang terstruktur serta menguatkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Online oleh Kepolisian

Perjalanan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* di Indonesia dimulai dengan kerangka regulasi yang telah ada. Secara normatif, tindak pidana penipuan investasi *online* dapat ditegakkan berdasarkan beberapa fondasi hukum yang berlaku, termasuk Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHPN) yang saat ini baru saja berlaku yang mengatur tindak pidana perbuatan curang, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kerangka hukum yang ada memberikan landasan yuridis

yang cukup untuk penuntutan, namun dalam praktik implementasinya masih menemui berbagai kendala normatif yang signifikan.

Penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini memiliki beberapa kelemahan substansial, yaitu (M. Fadhli, 2020):

1. Tidak adanya rumusan pasal yang secara spesifik mengatur penipuan investasi *online* mengakibatkan penerapan hukum menjadi multitafsir dan membuka peluang bagi pelaku untuk memanfaatkan celah-celah hukum. Ketika kepolisian menangani kasus penipuan investasi *online*, aparat penegak hukum sering kali hanya berpedoman pada Pasal 378 KUHP (Pasal 492 KUHPN) yang merupakan aturan penipuan umum tanpa mempertimbangkan aspek teknis dan kompleksitas investasi digital. Hal ini menyebabkan penerapan pasal menjadi tidak optimal dan ancaman pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian yang diderita korban.
2. Meskipun UU ITE menyediakan fondasi untuk menangani aspek elektronik dari kejahatan siber, pasal-pasal dalam UU ITE seperti Pasal 28 ayat (1) masih bersifat umum dan belum spesifik mengatur penipuan investasi. Penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang memiliki ancaman pidana maksimal 6 tahun dan denda 600 juta rupiah dirasa masih kurang memadai dibandingkan dengan kerugian finansial yang ditimbulkan, yang tidak jarang mencapai miliaran rupiah per kasus. Ketidakesesuaian antara tingkat kerugian korban dengan ancaman pidana menjadi faktor yang mengurangi efek jera terhadap pelaku.
3. Permasalahan yurisdiksi internasional menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum. Penipuan investasi *online* seringkali melibatkan pelaku yang berada di luar wilayah Indonesia atau menggunakan server yang berlokasi di negara lain. Meskipun UU ITE telah mengatur asas yurisdiksi ekstrateritorial, dalam praktiknya penerapan asas ini menghadapi kendala berupa proses ekstradisi yang panjang dan kompleks, serta keterbatasan dalam mekanisme mutual legal assistance dengan negara-negara lain. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus penipuan investasi *online* yang pelakunya berada di luar Indonesia sulit untuk ditindak secara hukum meskipun korbannya adalah warga negara Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita lihat bahwa meskipun fondasi hukum materil sudah ada, namun ketidaklengkapan aspek hukum formil dan belum adanya regulasi yang spesifik terhadap penipuan investasi *online* menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian. Hal seperti ini pada umumnya sering terjadi terutama dalam tahap penyidikan.

Faktor Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Online oleh Kepolisian

Kualitas dan kompetensi aparaturnya penegak hukum merupakan faktor krusial yang menentukan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi *online*. Dari perspektif sumber daya manusia, Kepolisian

tentunya menghadapi tantangan serius dalam hal kuantitas dan kualitas personel yang tersedia. Dari segi kuantitas, jumlah personel penyidik yang ditugaskan di Kepolisian khususnya Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan volume kasus penipuan investasi *online* yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data dari lapangan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021-2024 terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus penipuan investasi *online* yang dilaporkan, namun peningkatan kasus tidak diikuti dengan penambahan proporsional dalam jumlah personel investigator. Keterbatasan personel ini mengakibatkan setiap penyidik harus menangani beberapa kasus secara bersamaan, sehingga fokus dan perhatian terhadap masing-masing kasus menjadi terbagi-bagi. Investigasi terhadap penipuan investasi *online* memerlukan waktu yang panjang, termasuk pelacakan digital yang intensif, analisis data transaksi yang kompleks, dan koordinasi dengan berbagai pihak lain, sehingga beban kerja yang berlebih ini secara langsung memengaruhi kecepatan dan kualitas penanganan kasus.

Dari segi kualitas, tantangan utama terletak pada pemahaman dan keahlian teknis penyidik dalam bidang teknologi informasi, forensik digital, dan pemahaman mendalam tentang mekanisme investasi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap teknologi informasi menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum *Cyber Crime* di Indonesia (M. Fadhli & S. Anwar, 2023). Banyak penyidik yang tidak dilengkapi dengan pengetahuan teknis yang memadai untuk memahami bagaimana platform investasi *online* bekerja, mekanisme pembayaran, aliran dana, dan jejak digital yang ditinggalkan oleh pelaku. Ketidaktahuan ini menyebabkan proses penyelidikan sering kali tersendat karena tidak dapat mengidentifikasi dan menganalisis bukti elektronik dengan tepat. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas aparat penegak hukum khusus di bidang forensik digital dan *Cyber Crime* masih sangat terbatas (E.P. Nugraha, 2021). Meskipun telah ada program pelatihan dari pusat, namun frekuensi dan intensitas pelatihan masih belum memenuhi kebutuhan akan *upgrade skill* yang konsisten mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat. Akibatnya, banyak penyidik yang tidak memiliki sertifikasi dalam bidang forensik digital dan hanya mengandalkan pengetahuan dasar dalam menghadapi kasus-kasus *Cyber Crime* yang semakin kompleks (B. A. Riswandi, 2022).

Faktor integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum juga menjadi perhatian. Meskipun tidak semua aparat memiliki masalah integritas, namun penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus penipuan investasi *online*, penyidikan mengalami hambatan karena koordinasi yang lemah antar unit, keterlambatan dalam proses administrasi penyidikan, dan kurangnya prioritas terhadap kasus-kasus *Cyber Crime* dibandingkan dengan kasus-kasus pidana lainnya. Dengan demikian, faktor penegak hukum yang meliputi keterbatasan kuantitas personel, kurangnya keahlian teknis dan forensik digital, serta belum optimalnya profesionalisme dalam penanganan kasus menjadi hambatan signifikan dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan investasi *online*.

Faktor Sarana dan Prasarana dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Online oleh Kepolisian

Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum merupakan komponen esensial yang tidak dapat diabaikan dalam upaya menangani kejahatan siber yang semakin canggih. Umumnya pihak Kepolisian menghadapi berbagai keterbatasan dalam hal infrastruktur teknologi dan peralatan investigasi (D. Hartono & R. Kusuma, 2023). Pertama, terbatasnya peralatan forensik digital dan tools teknologi informasi yang canggih untuk melakukan investigasi *Cyber Crime* menjadi kendala utama. Kedua, keterbatasan anggaran operasional untuk penyidikan *Cyber Crime* juga menjadi masalah. Ketiga, infrastruktur teknologi informasi di Kepolisian masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem-sistem informasi lainnya yang dapat mempermudah koordinasi dan pertukaran data antar lembaga. Keempat, belum tersedianya pusat krisis atau *task force* khusus yang permanen untuk menangani penipuan investasi *online* pada tingkat daerah. Hal ini biasanya terjadi pada kantor kepolisian yang umumnya berada di daerah tertinggal sehingga sulit untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Ditreskrimsus Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Ditreskrimsus Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung sudah cukup memfasilitasi untuk menangani kasus siber itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya perangkat elektronik yang terbilang mumpuni, jaringan internet yang lancar, dan juga ruang kerja yang nyaman. Namun dalam hal ini, tetap saja akan selalu ada kekurangan dan tantangan tersendiri dalam hal untuk menangani kasus tindak pidana siber. Mengingat kejahatan siber saat ini sudah semakin canggih dan mendunia, jadi memang sudah seharusnya alat dan teknologi yang ada juga selalu di upgrade dan diperbarui demi kelancaran pengungkapan dan penanganan kasus siber tersebut.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa peningkatan sarana dan fasilitas seharusnya menjadi fokus utama dalam strategi penegakan hukum terhadap penipuan investasi *online*. Tanpa kelengkapan dan kesiapan di bidang ini, hukum tidak hanya kehilangan efektivitas dalam pencegahan dan penanggulangan, tetapi juga gagal mengungkap kebenaran mendalam yang tersembunyi di balik penipuan yang merugikan banyak orang tersebut.

Faktor Masyarakat dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Online oleh Kepolisian

Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap penipuan investasi *online*. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kewaspadaan masyarakat Lampung terhadap risiko dan modus penipuan investasi *online* masih tergolong rendah (T. Yulianti, 2023). Institusi Kepolisian, khususnya Ditreskrimsus Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung telah menjalankan berbagai upaya dalam rangka penegakan hukum dan penanggulangan kasus penipuan investasi *online*, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan. Permasalahan ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena tidak hanya mencakup dimensi

hukum dan teknologi, melainkan juga terkait erat dengan pola perilaku dan tingkat kesadaran masyarakat. Faktor yang bersumber dari masyarakat itu sendiri menjadi salah satu yang memengaruhi dalam proses penanganan perkara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor penghambat yang berasal dari masyarakat meliputi:

1. Rendahnya literasi digital dan finansial di kalangan masyarakat membuat mereka menjadi target yang mudah bagi para pelaku penipuan investasi *online*. Banyak masyarakat yang tidak memahami cara kerja investasi digital, tidak mengerti tentang risiko investasi, tidak tahu bagaimana cara membedakan antara investasi legal dan investasi ilegal, serta tidak memahami konsekuensi hukum dari melakukan transaksi elektronik tanpa verifikasi yang cukup (R. Tambunan, 2021). Ketidakpahaman ini membuat korban-korban baru terus bermunculan, sehingga kasus penipuan investasi *online* terus bertambah.
2. Kurangnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam proses penyidikan juga menjadi kendala. Dalam banyak kasus, korban atau saksi enggan untuk melaporkan kasus kepada pihak berwenang karena berbagai alasan, termasuk malu atau takut terhadap stigma sosial, khawatir akan privasi mereka, atau merasa putus asa karena menganggap penyidikan akan memakan waktu lama tanpa hasil. Selain itu, masyarakat juga sering kali enggan untuk memberikan keterangan sebagai saksi karena khawatir akan terlibat dalam proses hukum yang panjang (H. Setiawan, 2023). Rendahnya partisipasi masyarakat ini menyebabkan data tentang kasus penipuan investasi *online* yang tidak dilaporkan sangat tinggi, sehingga gambaran nyata tentang besarnya masalah ini tidak tergambar dengan jelas.
3. Masih terdapat persepsi negatif masyarakat terhadap kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus *Cyber Crime*. Banyak masyarakat yang merasa tidak percaya bahwa polisi mampu menangani dan menyelesaikan kasus-kasus siber mereka, terlebih jika pelakunya berada di luar daerah atau luar negeri. Rendahnya kepercayaan publik ini berdampak pada rendahnya tingkat pelaporan kasus dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum (S. Wulandari & A. Saputra, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat tentang berbagai modus penipuan investasi *online*, sikap abai terhadap indikator peringatan, serta rendahnya kehati-hatian dalam aktivitas digital menjadi faktor dominan yang memengaruhi penegakan hukum. Kondisi ini menggarisbawahi bahwa di samping peran represif kepolisian, diperlukan juga upaya edukatif dan sosialisasi yang lebih masif kepada seluruh lapisan masyarakat. Penguatan kesadaran dan literasi masyarakat melalui program edukasi berkelanjutan sangat esensial untuk membekali mereka dengan kapasitas mengidentifikasi dan mengantisipasi penipuan serupa di kemudian hari. Upaya ini akan memperkuat perlindungan masyarakat dari ragam modus penipuan yang kian *sophisticated* sejalan dengan evolusi teknologi digital. Oleh karena itu, kolaborasi

antara institusi penegak hukum dan masyarakat menjadi faktor krusial dalam mereduksi prevalensi kasus penipuan investasi *online*, sekaligus membentuk kultur kewaspadaan dan resiliensi digital yang tangguh dalam masyarakat Indonesia yang hingga kini masih mencatat angka korban penipuan yang cukup signifikan.

Faktor Kebudayaan dalam dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Online oleh Kepolisian

Pengaruh budaya secara signifikan membentuk persepsi dan reaksi masyarakat terhadap tindak pidana investasi daring. Perbedaan norma serta nilai sosial dalam tiap komunitas tidak hanya memengaruhi kepatuhan hukum individu, tetapi juga menciptakan tantangan unik bagi aparat penegak hukum dalam proses pelaporan dan penanganan kasus. Mengingat sifatnya yang kontekstual, strategi pencegahan yang efektif harus diintegrasikan dengan pemahaman mendalam terhadap keberagaman budaya agar program edukasi dan penanggulangan dapat mencapai sasaran secara optimal.

Penelitian ini mengidentifikasi tiga pengaruh utama yang bersumber dari aspek kebudayaan dalam menangani kasus penipuan daring yang umumnya dialami oleh pihak Kepolisian:

1. Normalisasi Kejahatan akibat Perbedaan Nilai Sosial, ketidaksamaan persepsi terhadap keseriusan tindak pidana siber membuat sebagian masyarakat menganggap penipuan *online* sebagai hal biasa. Dampaknya, muncul sikap apatis dalam melapor dan rendahnya upaya proteksi diri. Hal ini menciptakan celah bagi pelaku untuk terus beraksi. Solusinya memerlukan edukasi yang menyesuaikan konteks budaya setempat guna menyamakan persepsi mengenai bahaya kejahatan siber.
2. Stigma Sosial dan Budaya Malu (*Victim Blaming*), korban seringkali memilih bungkam karena takut akan label negatif atau rasa malu di lingkungan sosialnya. Budaya yang cenderung menyalahkan korban ini menjadi penghambat besar bagi kepolisian dalam mengumpulkan bukti dan laporan. Diperlukan perubahan paradigma masyarakat agar lebih suportif, sehingga korban merasa aman untuk melapor tanpa rasa takut akan diskriminasi sosial.
3. Adopsi Teknologi Tanpa Literasi Keamanan, kecenderungan masyarakat mengadopsi gaya hidup modern dan teknologi asing tanpa pemahaman risiko digital membuat mereka sangat rentan. Mengikuti tren teknologi tanpa dibarengi kesadaran keamanan data pribadi memperlebar peluang terjadinya penipuan. Kuncinya terletak pada penguatan literasi digital yang kritis dan sehat agar penggunaan teknologi tetap aman dalam konteks lokal.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, ditemukan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan investasi *online* sangat bergantung pada sinkronisasi antara instrumen hukum dan realitas di lapangan. Ada 3 faktor paling dominan yang memengaruhi penegakan hukum pidana pada tindak pidana penipuan investasi *online* oleh kepolisian, khususnya pada Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung, yaitu:

1. Faktor hukum yang menjadi hambatan mendasar karena regulasi yang ada, khususnya dalam pembuktian transaksi elektronik, masih kerap tertinggal oleh evolusi modus operandi pelaku yang semakin canggih dan bersifat lintas wilayah (*transborder*). Meskipun regulasi siber telah tersedia, kerumitan prosedur administratif dalam penyitaan aset digital sering kali menghambat kecepatan penindakan, sehingga memberikan celah bagi pelaku untuk menghilangkan jejak sebelum proses hukum mencapai tahap penyidikan mendalam.
2. Faktor penegak hukum di Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung memegang peranan krusial, namun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi tinggi di bidang forensik digital dan audit keuangan siber. Rasio antara jumlah penyidik dengan lonjakan laporan kasus investasi *online* yang masuk menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan. Oleh karena itu, profesionalisme penegak hukum perlu didukung dengan peningkatan kompetensi teknis yang berkelanjutan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi guna mengimbangi kecanggihan taktik para pelaku kejahatan siber.
3. Faktor masyarakat, penulis menganalisis bahwa rendahnya literasi digital dan tingginya keinginan untuk mendapatkan keuntungan instan membuat masyarakat Lampung rentan terhadap skema investasi bodong. Budaya hukum masyarakat masih cenderung pasif, banyak korban yang enggan melapor karena merasa malu (stigma sosial) atau menganggap proses hukum akan memakan waktu lama tanpa jaminan uang kembali. Ketidakterbukaan korban dalam memberikan keterangan dan kurangnya kewaspadaan terhadap perlindungan data pribadi menjadi hambatan besar bagi kepolisian dalam mengumpulkan alat bukti yang kuat. Dengan demikian, penegakan hukum yang optimal tidak akan tercapai tanpa adanya transformasi budaya masyarakat yang lebih kritis dan partisipatif dalam mendukung setiap tahapan proses hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, penegakan hukum pidana dipengaruhi oleh lima faktor, meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Dalam praktik penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* yang dilaksanakan oleh Kepolisian, khususnya Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung, terdapat tiga faktor yang paling menonjol, yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Faktor hukum menunjukkan bahwa hingga saat ini belum tersedia regulasi atau undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penipuan investasi *online*. Faktor penegak hukum terkait dengan minimnya kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal pemahaman mengenai aspek teknis serta pelatihan di bidang teknologi informasi dan forensik digital. Faktor masyarakat berkaitan dengan rendahnya tingkat kesadaran hukum dan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan *online*. Dalam hal ini sangat dibutuhkan sinergi antara pihak Kepolisian dan juga masyarakat agar terciptanya penegakan hukum yang

lebih utama. Selain itu diperlukan juga akan adanya pembaruan regulasi yang mengatur secara spesifik terkait dengan penipuan yang dilakukan melalui investasi *online* sehingga dapat memberikan efek jera pada pelaku dan memudahkan polisi dalam melakukan penyidikan guna membuktikan perbuatan pelaku.

DAFTAR RUJUKAN

- Atmadja, A. D. (2021). Penerapan sanksi hukum bagi pelaku penipuan investasi online. *Jurnal Administrasi Unsrat*, Vol. 4 No. 2.
- Budiastanti, D. E. (2023). Tinjauan hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi online. *Jurnal Fakultas Hukum UMI*, Vol 12 No. 3.
- Fadhli, M. (2020). Penegakan hukum pidana terhadap *Cyber Crime* di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia*, Vol 3 No. 2.
- Fadhli, M., & Anwar, S. (2023). Kendala dan upaya penegakan hukum *Cyber Crime* di Indonesia: Perspektif kapasitas dan sumber daya. *Jurnal Hukum Pidana Modern*, Vol. 7 No. 3.
- Hartono, D., & Kusuma, R. (2023). Infrastruktur teknologi dalam penegakan hukum *Cyber Crime*: Studi kasus Polda Lampung. *Jurnal Teknologi Kepolisian*, Vol. 6 No. 1.
- Nugraha, E. P. (2021). Pelatihan forensik digital bagi aparat penegak hukum: Evaluasi dan rekomendasi. *Jurnal Pengembangan Kapasitas Kepolisian*, Vol. 4 No. 2.
- Pratama, R. (2024). Digital Forensik dan Pembuktian Pidana dalam Kasus Investasi Bodong. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 12 No.1.
- Rizky, M., & Handayani, S. (2023). Modus Operandi Penipuan Berbasis Robot Trading di Era Digital. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9 No. 2.
- Santoso, B., et al. (2022). Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Kejahatan Siber di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 15 No.3.
- Setiawan, H. (2023). Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum *Cyber Crime*: Hambatan dan strategi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Masyarakat*, Vol. 6 No. 2.
- Sihombing, R., & Suryanto, Y. (2022). Penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan modus investasi: Studi kasus di Kepolisian Resort Asahan. *Jurnal Studi Ilmu Terapan*, Vol. 8 No. 2.
- Sitompul, J. (2022). *Cybercrime, cybersecurity, dan hukum*. Bandung: Keni Media
- Tambunan, R. (2021). Literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan investasi online. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 9 No. 4.
- Wijaya, A., & Saputra, D. (2025). Hambatan Penyidikan Tindak Pidana ITE di Tingkat Kepolisian Daerah. *Jurnal Penegakan Hukum siber*, Vol. 4 No. 1.
- Wulandari, S., & Saputra, A. (2022). Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum *Cyber Crime* di Indonesia: Analisis empiris. *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol.5 No. 1.
- Gumilang, A. (2022). *Tantangan Penegakan Hukum Pidana Siber di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum.

- Irianto, S. (2023). *Cybercrime: Tantangan hukum di era digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Riswandi, B. A. (2022). *Hukum siber dan perlindungan terhadap kejahatan berbasis teknologi*. Yogyakarta: UII Press.
- Siregar, H. (2021). *Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dalam Praktek Kepolisian*. Medan: Mitra Ilmu.
- Yulianti, T. (2023). *Regulasi aset digital di Indonesia dan implikasinya terhadap penegakan hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- Kepolisian Daerah Lampung. (2024). *Laporan Tahunan Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Lampung*. Bandar Lampung: Polda Lampung.